

ABSTRAKSI

Deden Mohammad Ramdan Nur Alam : “ *TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP PELAKSANAAN NGAKAD PADA MASYARAKAT DESA CIPANCAR KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT*”

Akad Gadai Sawah, sistemnya hampir sama dengan Gadai pada umumnya, namun Akad Gadai Sawah hanya terbatas pada menggadai tanah sawah saja prosesnya yaitu *rahin* (Penggadai) membutuhkan dana untuk keperluan, maka *rahin* (penggadai) menggadaikan tanah sawah miliknya kepada *murtahin* (Penerima Gadai) memperbolehkan *murtahin* (Penerima gadai) sebagai imbalan jasa untuk menggarap tanah sawah sebagai *borg* (jaminan) pada hutangnya kepada *murtahin*, selama hutangnya belum terbayarkan sejumlah uang yang dipinjaminya dengan tanpa ada batas waktu atau jatuh tempo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang digunakan dalam Akad Gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Cipancar Kecamatan Leles Kabupaten Garut, dan tinjauan fiqih muamalah terhadap Akad Gadai Sawah, serta pengaruhnya (*maslahat* dan *mafsadat*) yang timbul dari sistem yang digunakan Akad Gadai Sawah pada masyarakat Desa Cipancar Kecamatan Leles Kabupaten Garut

Penelitian ini berlandaskan pemikiran bahwa Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan *Riba* (QS Al Baqarah 2 275) dan Islam membolehkan transaksi gadai (QS Al Baqarah 2 283), namun dalam Akad Gadai Sawah *rahin* membolehkan *murtahin* menggarap tanah sawah dan diambil manfaatnya. Oleh karenanya perlu diteliti ketentuan-ketentuan dari Akad Gadai Sawah yang dilakukan masyarakat Desa Cipancar Kecamatan Leles Kabupaten Garut, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif data yang dimaksudkan untuk menggambarkan obyek penelitian pada saat sekarang, yang dikumpulkan melalui beberapa teknik sedangkan teknik pengumpulan data ditempuh melalui penerapan observasi dan wawancara. Sementara proses analisisnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif

Secara Tekhnis Akad Gadai Sawah yang dilakukan masyarakat Desa Cipancar dilakukan dengan cara yang tradisional, karena ini sudah dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarakat di desa itu, dan hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dan *Urf as Shahih* merupakan landasan yang kuat, disamping mendatangkan *maslahat* dan menolak kerusakan yang ditimbulkan *aqidayn* (dua pelaku akad) yaitu adanya sikap kepedulian dan saling tolong menolong diantara sesama dengan memberikan timbal balik kebaikan